



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar. Segala hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi akan ditetapkan di dalam ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan Pengurus Besar PERBASASI berdasarkan Surat Keputusan.

BAB I UMUM

Pasal 1 PEMBINAAN

PERBASASI membina dan mengkoordinasikan kegiatan Olahraga Baseball dan Softball di Indonesia dengan memimpin dan membimbing semua organisasi Baseball dan Softball tingkat Daerah, Kabupaten/Kota serta Perkumpulan dan turut merencanakan, menyelenggarakan kegiatan Olahraga Baseball dan Softball di dalam maupun di Luar Negeri, dengan pedoman sebagai berikut:

1. Membimbing dan membantu organisasi-organisasi tersebut diatas, sehingga dapat mencapai tujuan PERBASASI dibidang organisasi dan prestasi.
2. Mengambil keputusan dan tindakan dalam persoalan yang dinilai oleh Pengurus Besar PERBASASI dapat diselesaikan oleh organisasi-organisasi yang bersangkutan.
3. Mengawasi agar anggota PERBASASI tidak melakukan tindakan-tindakan dan kegiatan yang dapat merugikan PERBASASI.
4. Memberi bimbingan dan tuntunan kepada semua organisasi Baseball dan Softball diseluruh Indonesia dibidang tehnik dan peraturan permainan, dengan menyelenggarakan penataran-penataran secara periodik.
5. Membuat dokumentasi setiap kegiatan secara lengkap dan menerbitkan bulletin-bulletin mengenai Baseball dan Softball serta buku-buku mengenai permainan dan peraturan permainan Baseball dan Softball.
6. Mengadakan, mengatur dan mengawasi pertandingan-pertandingan kompetisi diantara anggota-anggotanya secara teratur dan menyelenggarakan pertandingan-pertandingan lain sebanyak mungkin di Indonesia.
7. Dalam rangka meningkatkan prestasi, mendatangkan tim-tim Baseball dan Softball dari luar negeri untuk melakukan pertandingan-pertandingan di Indonesia dan mengusahakan mengirim tim-tim Indonesia ke luar negeri.
8. Mendatangkan tenaga-tenaga pelatih dari luar negeri dan mengirimkan tenaga-tenaga pelatih Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang diperlukan.
9. Mendorong, membantu dan memberikan petunjuk mengenai usaha pembangunan lapangan-lapangan Baseball dan Softball di seluruh Indonesia.
10. Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi baik sipil, militer maupun swasta untuk mengembangkan olahraga Baseball dan Softball di Indonesia.
11. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan organisasi-organisasi Baseball dan Softball di luar negeri.
12. Mengadakan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk memajukan Baseball dan Softball di Indonesia.



BAB II **ORGANISASI**

Pasal 2 **SUSUNAN PENGURUS BESAR PERBASASI**

Susunan Pengurus Besar PERBASASI terdiri dari:

- a. Dewan Kehormatan yang berjumlah genap , minimal berjumlah 4 orang.
- b. Dewan Pembina yang berjumlah ganjil , minimal 5 orang dgn komposisi Ketua , Wakil Ketua , Sekretaris dan anggota.
 1. Ketua Umum.
 2. Wakil Ketua Umum I Direktorat Baseball.
 3. Wakil Ketua Umum II Direktorat Softball.
 4. Empat (4 orang) Deputy Wakil Ketua Umum.
 1. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball.
 2. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra.
 3. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri.
 4. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Master dan Slow Pitch.
 5. Enam (6) Komisi.
 1. Komisi Pembinaan Usia Dini Baseball.
 2. Komisi Pembinaan Wilayah Baseball.
 3. Komisi Pembinaan Usia Dini Softball Putra.
 4. Komisi Pembinaan Wilayah Softball Putra.
 5. Komisi Pembinaan Usia Dini Softball Putri.
 6. Komisi Pembinaan Wilayah Softball Putri.
 6. Seorang Sekretaris jenderal.
 7. Lima (5 orang) Ketua Bidang.
Ketua 1 : Bidang Organisasi.
Ketua 2 : Bidang Pembinaan Prestasi.
Ketua 3 : Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Ketua 4 : Bidang Kompetisi.
Ketua 5 : Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri.
 8. Lima (5 orang) Sekretaris Bidang.
Sekretaris 1 : Bidang Organisasi.
Sekretaris 2 : Bidang Pembinaan Prestasi.
Sekretaris 3 : Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Sekretaris 4 : Bidang Kompetisi.
Sekretaris 5 : Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri.
 9. Seorang Bendahara Umum
 10. Lima (5) orang Bendahara
 11. Bendahara 1 : Bidang Dana dan Usaha.
 12. Bendahara 2 : Bidang Internal Audit.
 13. Bendahara 3 : Bidang Kas dan Pengeluaran.
 14. Bendahara 4 : Bidang Kompetisi.
 15. Bendahara 5 : Bidang Tim Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Besar PERBASASI didampingi oleh Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

Pasal 3

SUSUNAN PENGURUS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Susunan Pengurus Provinsi PERBASASI disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
2. Susunan Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS

1. Pengurus Besar PERBASASI bertugas Melaksanakan Ketentuan organisasi .
 - 1.1. Berusaha untuk memajukan PERBASASI sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI.
 - 1.2. Melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Mukernas dan keputusan- keputusan Pengurus Besar PERBASASI lainnya.
2. Tugas Pengurus Besar PERBASASI sebagai berikut:
 - 2.1. DEWAN KEHORMATAN
 - 2.1.1. Bertugas untuk Mengawasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Besar PERBASASI.
 - 2.1.2. DEWAN KEHORMATAN berhak mempertanyakan dan Memplenokan apabila dianggap perlu dan disepakati oleh Anggota DEWAN KEHORMATAN lain nya , mengenai Surat Keputusan yang dibuat oleh PB PERBASASI, dengan jangka waktu selambat lambat nya 10 hari setelah Surat Keputusan PB PERBASASI Dikeluarkan.
 - 2.1.3. DEWAN KEHORMATAN berjumlah genap , paling sedikit Berjumlah 4 orang.
 - 2.2. DEWAN PEMBINA
 - 2.2.1. Bersama-sama DEWAN KEHORMATAN Bertugas untuk memberikan Saran dan Pengarahan kepada Pengurus Besar PERBASASI, baik Diminta atau Tidak diminta.
 - 2.2.2. Dewan Pembina Berjumlah Ganjil, paling sedikit berjumlah 5 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - 2.2.3. Dewan Pembina Memiliki Wewenang untuk Merekomendasikan Operator Liga Profesional Baseball – Softball Indonesia.
 - 2.3. KETUA UMUM
 - 2.3.1. Merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam Pengurus Besar PERBASASI.
 - 2.3.2. Memimpin dan merumuskan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pembinaan Organisasi dan Prestasi olahraga Baseball dan Softball di Indonesia.
 - 2.3.3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga Baseball dan Softball yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.3.4. Bertanggung Jawab dan Mengusahakan agar semua Keputusan Munas, Mukernas dan Program Kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan . dengan baik oleh Pengurus Besar PERBASASI.
- 2.3.5. Bertindak kedalam dan keluar atas nama Pengurus Besar PERBASASI.
- 2.3.6. Mengkoordinasikan kegiatan dari setiap Bidang, Sekretariat Jendral, Bendahara dan bagian lainnya dari Pengurus Besar PERBASASI.
- 2.3.7. Dalam menjalankan tugas Bertanggung Jawab kepada Munas.
- 2.3.8. Apabila Ketua Umum Berhalangan Tidak Tetap maka secara otomatis Organisasi ini dijalankan oleh para Wakil ketua dan atau Sekretaris Jendral.

2.4. Wakil Ketua Umum I Direktorat Baseball

- 2.4.1. Membantu Ketua Umum dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya.
- 2.4.2. Mewakili Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan.
- 2.4.3. Membantu Ketua Umum dalam hal Mengkoordinasikan seluruh Kegiatan Pengurus Provinsi PERBASASI yang berhubungan dengan Cabang olah raga Baseball.
- 2.4.4. Melaksanakan tugas lain yang Diberikan oleh Ketua Umum menurut kepentingan dan perkembangan PERBASASI.
- 2.4.5. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- 2.4.6. Mengembangkan Olah Raga Baseball diseluruh Daerah Indonesia.

2.5. Wakil Ketua Umum II Direktorat Softball

- 2.5.1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.,
- 2.5.2. Mewakili Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan.
- 2.5.3. Membantu Ketua Umum dalam hal Mengkoordinasikan seluruh Kegiatan Pengurus Provinsi PERBASASI yang Berhubungan dengan Cabang Softball.
- 2.5.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum menurut kepentingan dan perkembangan PERBASASI.
- 2.5.5. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- 2.5.6. Mengembangkan Olah Raga Softball diseluruh Daerah Indonesia.

2.6. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball

- 2.6.1. Membantu Wakil ketua Umum I dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya.
- 2.6.2. Mewakili Wakil Ketua Umum I apabila Berhalangan.
- 2.6.3. Membantu Wakil Ketua Umum I dalam hal Mengkoordinasikan Seluruh Kegiatan Pengurus Provinsi PERBASASI yang Berhubungan dengan Cabang Baseball.
- 2.6.4. Dalam menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Wakil Ketua Umum I
- 2.6.5. Mengembangkan Olah Raga Baseball diseluruh Daerah Indonesia.

2.7. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra.

- 2.7.1. Membantu Wakil Ketua Umum II dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya.
- 2.7.2. Mewakili Wakil Ketua Umum II apabila berhalangan.
- 2.7.3. Membantu Wakil Ketua Umum II dalam hal Mengkoordinasikan Seluruh Kegiatan Pengurus Provinsi PERBASASI yang Berhubungan dengan Cabang Softball Putra.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.7.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Wakil Ketua Umum II.
- 2.7.5. Mengembangkan Olah Raga Softball Putra diseluruh Daerah Indonesia.
- 2.8. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri
 - 2.8.1. Membantu Wakil Ketua Umum II dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya.
 - 2.8.2. Mewakili Wakil Ketua Umum II apabila Berhalangan.
 - 2.8.3. Membantu Wakil Ketua Umum II dalam hal Mengkoordinasikan Seluruh Kegiatan Pengurus Provinsi PERBASASI yang Berhubungan dengan Cabang Softball Putri.
 - 2.8.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Wakil Ketua Umum II.
 - 2.8.5. Mengembangkan Olah Raga Softball Putri diseluruh Daerah Indonesia.
- 2.9. Deputy wakil Ketua Umum Direktorat Master dan Slow Pitch
 - 2.9.1. Membantu Wakil Ketua Umum II dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab nya.
 - 2.9.2. Mewakili Wakil Ketua Umum II apabila berhalangan.
 - 2.9.3. Membantu Wakil Ketua umum II dalam hal Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus Provinsi PERBASASI yang berhubungan dengan Pembinaan Sow Pitch.
 - 2.9.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Wakil Ketua Umum II.
 - 2.9.5. Mengembangkan Olah Raga Slow Pitch diseluruh daerah Indonesia.
 - 2.9.6. Mengkoordinasikan Kegiatan Kejuaraaan di Tingkatan Master dan Tingkatan Umur diatasnya.
- 2.10. Komisi Pembinaan Usia Dini Baseball
 - 2.10.1. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball dalam menjalankan Tugasnya.
 - 2.10.2. Mewakili Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball apabila Berhalangan.
 - 2.10.3. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball dalam Mengembangkan Pembinaan Usia Dini Baseball di seluruh Daerah Indonesia.
 - 2.10.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball.
- 2.11. Komisi Pembinaan Wilayah Baseball
 - 2.11.1. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball dalam Menjalankan Tugasnya.
 - 2.11.2. Mewakili Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball apabila Berhalangan.
 - 2.11.3. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball dalam Mengembangkan Cabang Olah raga Baseball di Wilayah masing – masing , yang telah di bagi didalam Wilayah Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur.
 - 2.11.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.12. Komisi Pembinaan Usia Dini Softball Putra
 - 2.12.1. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra dalam Menjalankan Tugasnya.
 - 2.12.2. Mewakili Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra apabila Berhalangan.
 - 2.12.3. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra dalam Mengembangkan Pembinaan Usia Dini Softball Putra di seluruh Daerah Indonesia.
 - 2.12.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra.

- 2.13. Komisi Pembinaan wilayah Softball Putra
 - 2.13.1. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra dalam Menjalankan Tugasnya.
 - 2.13.2. Mewakili Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra apabila Berhalangan.
 - 2.13.3. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra dalam Mengembangkan cabang Olah Raga Softball Putra di Wilayah masing – masing , yang telah dibagi didalam Wilayah Indonesia Bagian Barat , Indonesia bagian Tengah , dan Indonesia Bagian timur.
 - 2.13.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra.

- 2.14. Komisi Pembinaan Usia Dini Softball Putri
 - 2.14.1. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri dalam Menjalankan tugasnya.
 - 2.14.2. Mewakili Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri apabila Berhalangan.
 - 2.14.3. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat softball Putri dalam Mengembangkan Pembinaan Usia Dini Softball Putri di seluruh Daerah Indonesia.
 - 2.14.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri.

- 2.15. Komisi Pembinaan Wilayah Softball Putri
 - 2.15.1. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri dalam Menjalankan Tugas nya.
 - 2.15.2. Mewakili Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri apabila Berhalangan.
 - 2.15.3. Membantu Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri dalam Mengembangkan Cabang Olah Raga Softball Putri di Wilayah masing – masing , yang telah dibagi di dalam Wilayah Indonesia Bagian Barat , Indonesia Bagian tengah dan Indonesia BagianTimur.
 - 2.15.4. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung Jawab kepada Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri.

- 2.16. Sekretaris Jenderal.
 - 2.16.1. Melaksanakan kegiatan pusat administrasi dari seluruh kegiatan Pengurus Besar PERBASASI.
 - 2.16.2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan Program Kerja Pengurus Besar PERBASASI secara periodik.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.16.3. Menjalin dan memelihara hubungan administrasi dengan organisasi-organisasi Baseball dan Softball International.
 - 2.16.4. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, rapat rutin dan rapat Pleno Pimpinan Pengurus Besar PERBASASI.
 - 2.16.5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Pimpinan Pengurus Besar PERBASASI secara periodik.
 - 2.16.6. Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Mukernas dan Munas.
 - 2.16.7. Menjadi Pendamping dan nara sumber pada setiap Mukernas dan Munas.
 - 2.16.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan PERBASASI.
 - 2.16.9. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum
 - 2.16.10. Mengkoordinasikan kegiatan Hubungan di dalam dan luar Negri.
- 2.17. Ketua Bidang Organisasi
- 2.17.1. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan Bidang Organisasi apabila berhalangan.
 - 2.17.2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan setiap anggota PERBASASI dalam Bidang Organisasi, agar tetap searah dengan ketentuan dan tujuan PERBASASI.
 - 2.17.3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program PERBASASI mengenai bidang organisasi secara periodik.
 - 2.17.4. Mengkoordinasikan dan mengadakan Penelitian terhadap Status Anggota, baik Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, maupun calon anggota PERBASASI dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI, dan Memberikan Rekomendasi kepada Ketua Umum PERBASASI Mengenai Status Hukum Anggota tersebut.
 - 2.17.5. Menghadiri Pelaksanaan Musprov yang dilakukan Oleh Pengprov PERBASASI .
 - 2.17.6. Menjalin Kerjasama dan Mengadakan koordinasi dengan induk Organisasi Internasional maupun Induk Organisasi Nasional dan Negara-negara Sahabat.
 - 2.17.7. Memberikan laporan kepada Ketua Umum PERBASASI yang menyangkut Bidang Organisasi serta Memberikan Rekomendasi agar Ketua Umum dapat mengambil keputusan mengenai hal yang dihadapi.
 - 2.17.8. Menjadi Pendamping dan Nara sumber pada setiap Mukernas dan Munas.
 - 2.17.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan PERBASASI.
 - 2.17.10. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- 2.18. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.
- 2.18.1. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan bidang pembinaan prestasi apabila berhalangan.
 - 2.18.2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan segala kegiatan PERBASASI dalam bidang pembinaan prestasi.
 - 2.18.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan setiap anggota PERBASASI dalam Bidang Pembinaan Prestasi, agar tetap searah dengan ketentuan dan tujuan PERBASASI.
 - 2.18.4. Memberikan rekomendasi kepada Wakil Ketua Umum mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan prestasi.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.18.5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik.
 - 2.18.6. Menjadi Pendamping dan Nara sumber pada setiap Mukernas dan Munas.
 - 2.18.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan PERBASASI.
 - 2.18.8. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- 2.19. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 2.19.1. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan apabila berhalangan.
 - 2.19.2. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana dan Program Kerja PERBASASI dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik.
 - 2.19.3. Mengusahakan Penggalan dan Penerapan berbagai disiplin ilmu yang tepat dalam rangka Peningkatan kualitas dan kuantitas Prestasi olahraga Baseball dan Softball Indonesia di dunia International.
 - 2.19.4. Mengkoordinasikan setiap Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Bidang Pembinaan Prestasi, dan Melaksanakan Pendidikan / Penataran Pelatih, Umpire dan Scorer secara Berjenjang dan Berkesinambungan.
 - 2.19.5. Menjadi Pendamping dan Nara sumber pada setiap Mukernas dan Munas.
 - 2.19.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan Kepentingan dan Perkembangan PERBASASI.
 - 2.19.7. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum..
- 2.20. Ketua Bidang Kompetisi
- 2.20.1. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan Bidang Kompetisi apabila berhalangan.
 - 2.20.2. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana dan Program Kompetisi PERBASASI secara periodik.
 - 2.20.3. Menginformasikan kepada seluruh Pengprov Anggota PERBASASI perihal Kompetisi yang akan dilakukan oleh PB PERBASASI setiap tahun nya .
 - 2.20.4. Menjadi Motor penggerak ke daerah , agar setiap Pengprov PERBASASI dapat Melaksanakan Kompetisi Lokal di daerah Masing – masing.
 - 2.20.5. Melaksanakan Verifikasi dan Meminta Rekomendasi dari Ketua Umum , terhadap Kompetisi yang akan di Selenggarakan oleh Pengurus Provinsi PERBASASI .
 - 2.20.6. Membantu Pengurus Provinsi PERBASASI dalam mempersiapkan Kompetisi Berkala di Provinsi tersebut.
 - 2.20.7. Dalam menjalankan tugas Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- 2.21. Ketua Bidang Humas dan Hubungan Luar Negri
- 2.21.1. Mengkoordinasikan dan Menyusun Program Hubungan Masyarakat secara periodik.
 - 2.21.2. Memberikan informasi bagi Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota tentang perkembangan Pengurus PERBASASI.
 - 2.21.3. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Ketua Umum sesuai dengan Pepentingan dan perkembangan PERBASASI.
 - 2.21.4. Menjalin Kerjasama dan Mengadakan koordinasi dengan Induk Organisasi Internasional dari Negara – Negara sahabat.
 - 2.21.5. Dalam Menjalankan Tugas Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.22. Sekretaris Bidang Organisasi
 - 2.22.1. Membantu Ketua Bidang Organisasi dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya.
 - 2.22.2. Mewakili Ketua Bidang Organisasi apabila Berhalangan.
 - 2.22.3. Menjadi Pendamping dan Nara sumber pada acara Munas dan Mukernas.
 - 2.22.4. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan , berdasarkan hasil Rapat PB PERBASASI.
 - 2.22.5. Dalam Menjalankan Tugas, Bertanggung Jawab kepada Ketua Bidang Organisasi.
- 2.23. Sekretaris Bidang Pembinaan Prestasi
 - 2.23.1. Membantu Ketua Bidang Pembinaan Prestasi dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya.
 - 2.23.2. Mewakili Ketua Bidang Pembinaan Prestasi apabila Berhalangan.
 - 2.23.3. Menjadi Pendamping dan Nara sumber pada acara Munas dan Mukernas.
 - 2.23.4. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan , berdasarkan hasil Rapat PB PERBASASI.
 - 2.23.5. Dalam Melaksanakan Tugas, Bertanggung Jawab Kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.
- 2.24. Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2.24.1. Membantu Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawab nya.
 - 2.24.2. Mewakili Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan apabila Berhalangan.
 - 2.24.3. Menjadi Pendamping dan Nara sumber pada acara Munas dan Mukernas.
 - 2.24.4. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan , berdasarkan hasil rapat PB PERBASASI.
 - 2.24.5. Dalam Melaksanakan Tugas , Bertanggung Jawab Kepada Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- 2.25. Sekretaris Bidang Kompetisi
 - 2.25.1. Membantu Ketua Bidang Kompetisi dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawab nya.
 - 2.25.2. Mewakili Ketua Bidang Kompetisi apabila Berhalangan.
 - 2.25.3. Menjadi Pendamping dan Nara sumber pada acara Munas dan Mukernas.
 - 2.25.4. Melaksanakan Tugas lain yang Diberikan , berdasarkan Hasil Rapat PB PERBASASI.
 - 2.25.5. Dalam Melaksanakan Tugas, Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kompetisi.
- 2.26. Sekretaris Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri.
 - 2.26.1. Membantu Ketua bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri dalam Menjalankan Tugas dan tanggung Jawab nya.
 - 2.26.2. Mewakili Ketua Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri apabila Berhalangan.
 - 2.26.3. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan , berdasarkan hasil Rapat PB PERBASASI.
 - 2.26.4. Dalam Melaksanakan Tugas , Bertanggung Jawab kepada Ketua Bidang Humas dan Hubungan Luar negeri.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.27. Bendahara Umum
 - 2.27.1. Membina dan mengkoordinasikan kebijakan umum dalam bidang keuangan dan anggaran PERBASASI.
 - 2.27.2. Menetapkan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan tata laksana administrasi dan pembukuan keuangan.
 - 2.27.3. Menyusun rencana Anggaran.
 - 2.27.4. Belanja PERBASASI berkerjasama dengan Ketua Bidang Dana dan Usaha.
 - 2.27.5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Belanja tahunan PERBASASI yang telah disetujui.
 - 2.27.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan mempertanggung jawabkan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2.27.7. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2.27.8. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap kegiatan Munas dan Mukernas.
 - 2.27.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan PERBASASI.
 - 2.27.10. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- 2.28. Bendahara 1.2 Bidang dana dan Usaha
 - 2.28.1. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2.28.2. Mewakili bendahara umum apabila berhalangan.
 - 2.28.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan.
 - 2.28.4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan secara periodik, dengan bendahara umum.
 - 2.28.5. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap kegiatan Munas dan Mukernas.
 - 2.28.6. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada bendahara umum.
- 2.29. Bendahara 2.2 Bidang Internal Audit
 - 2.29.1. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2.29.2. Mewakili bendahara umum apabila berhalangan.
 - 2.29.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan.
 - 2.29.4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan secara periodik, dengan bendahara umum.
 - 2.29.5. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap kegiatan Munas dan Mukernas.
 - 2.29.6. Meng – audit keuangan PB PERBASASI secara internal.
 - 2.29.7. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada bendahara umum.
- 2.30. Bendahara 3.2 Bidang Kas dan Pengeluaran
 - 2.30.1. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2.30.2. Mewakili bendahara umum apabila berhalangan.
 - 2.30.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan.
 - 2.30.4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan secara periodik, dengan bendahara umum.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 2.30.5. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap kegiatan Munas dan Mukernas.
- 2.30.6. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada bendahara umum.
- 2.31. Bendahara 4.2 Bidang Kompetisi
 - 2.31.1. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2.31.2. Mewakili bendahara umum apabila berhalangan.
 - 2.31.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan.
 - 2.31.4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan secara periodik, dengan bendahara umum.
 - 2.31.5. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap kegiatan Munas dan Mukernas.
 - 2.31.6. Membuat rancangan program anggaran kompetisi yang akan dilakukan oleh PB PERBASASI.
 - 2.31.7. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada bendahara umum.
- 2.32. Bendahara 5.2 Bidang Tim Nasional
 - 2.32.1. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2.32.2. Mewakili bendahara umum apabila berhalangan.
 - 2.32.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan.
 - 2.32.4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan secara periodik, dengan bendahara umum.
 - 2.32.5. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap kegiatan Munas dan Mukernas.
 - 2.32.6. Menyusun kebutuhan anggaran untuk Tim Nasional Indonesia.
 - 2.32.7. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada bendahara umum.
3. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai Pembagian tugas dan tanggung jawab Pengurus Besar PERBASASI, akan dirinci dalam suatu Surat Keputusan dengan ketentuan Tidak boleh Bertentangan dengan setiap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI.
4. Bila terjadi Kekosongan dalam Susunan Pengurus Besar PERBASASI, pergantiannya dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus Harian.
5. Tugas dan wewenang Pengurus Provinsi, Kabupaten / Kota PERBASASI disesuaikan dengan Tugas dan Wewenang Pengurus Besar PERBASASI dengan Memperhatikan situasi dan kondisi daerah atau Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Pasal 5

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Apabila Ketua Umum Berhalangan TIDAK TETAP, maka secara Organisasi dijalankan oleh Wakil Ketua Umum.
2. Apabila ketua Umum Berhalangan TETAP, maka secara Organisasi dijalankan oleh Wakil Ketua Umum dan / atau Sekretaris Jendral (Sekjen).
3. Apabila terjadi kekosongan di jajaran Pengurus PB PERBASASI , maka pengisiannya dilakukan melalui Rapat Pleno.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

4. Yang dimaksud dengan Kekosongan apabila terjadi pengurus yang Berhalangan Tidak tetap seperti Tidak dapat Menjalankan tugas, Berhenti atas permintaan sendiri atau Meninggal dunia.

Pasal 6 RAPAT-RAPAT

1. Rapat Pengurus Harian PB PERBASASI.
Adalah Rapat yang dihadiri oleh Pengurus yang Terdiri dari Ketua Umum , Wakil Ketua Umum , Sekretaris Jenderal, Ketua – Ketua Bidang dan Bendahara Umum.
2. Rapat Pengurus Harian PB PERBASASI di Perluas
Adalah Rapat yang dihadiri Oleh Seluruh Jajaran Pengurus Besar PERBASASI.
3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah Musyawarah Kerja yang Diselenggarakan dan Dipimpin oleh Pengurus Besar PERBASASI dan Dihadiri oleh utusan-utusan Pengurus Provinsi PERBASASI dan Pengurus Besar PERBASASI, Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
4. Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - 4.1. Munas PERBASASI diadakan 4 (empat) tahun sekali, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - 4.2. Munas PERBASASI dihadiri oleh :
 - 4.2.1. Peserta :
 - Pengurus Besar PERBASASI
 - Utusan-utusan dari Pengurus Provinsi PERBASASI, setiap Pengurus Provinsi PERBASASI diwakili oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Utusan.
 - 4.2.2. Peninjau :
Adalah utusan dari Calon Anggota PERBASASI, setiap Calon Anggota PERBASASI dapat mengirimkan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang sebagai Peninjau.
 - 4.3. Munas PERBASASI Dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara , dan Selanjutnya Dipimpin oleh Ketua Sidang Definitif yang dipilih oleh Peserta Munas dan terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
 - 4.4. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang Munas dilakukan secara tertulis dan harus dikirim sedapat – dapat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum Munas diselenggarakan.
 - 4.5. Di dalam Pemberitahuan tersebut Harus dijelaskan Hari, tanggal, jam dan Tempat Munas akan diselenggarakan, dan menguraikan dengan singkat acara yang akan dibahas.
 - 4.6. Bahan-bahan Tertulis yang akan Dilaporkan, Dibahas dan Diputuskan dalam Munas yang akan Diselenggarakan, Dikirimkan oleh Pengurus Besar PERBASASI dan / atau Panitia Pelaksana Munas yang Ditunjuk dan Diangkat oleh Pimpinan Pengurus Besar PERBASASI kepada Setiap dan Seluruh Peserta Munas yang Berhak, sedapat – dapat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum, Munas Diselenggarakan.
 - 4.7. Usul, saran dan perubahan dari Anggota/Pengurus Daerah PERBASASI untuk Munas harus sudah Disampaikan kepada Pengurus Besar PERBASASI atau Panitia Pelaksana Munas, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu Penyelenggaraan Munas.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

5. Musyawarah Provinsi (MUSPROV)
 - 5.1. Musprov PERBASASI diadakan 4 (empat) tahun sekali, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - 5.2. Musprov PERBASASI WAJIB dihadiri oleh :
 - Utusan dari PB PERBASASI Sekurang – kurang nya Ketua atau Sekretaris Bidang Organisasi.
 - Pengurus Provinsi PERBASASI.
 - Utusan-utusan dari Pengurus Kabupaten / Kota untuk Musprov sebanyak banyaknya 2 (dua) orang utusan.
 - Utusan-utusan dari Perkumpulan bagi Musprov Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan / atau Pengurus Prov yang belum mempunyai Pengurus Kabupaten / Kota. Setiap Perkumpulan diwakili oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang utusan.
 - 5.3. MUSPROV PERBASASI dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara (Pengprov PERBASASI), lalu memilih pimpinan sidang Devinitif sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris. Ketiga unsur tersebut dipilih oleh peserta MUSPROV PERBASASI.
 - 5.4. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang MUSPROV dilakukan secara tertulis dan harus dikirim kepada PB PERBASASI sedapat-dapat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum Musprov diselenggarakan.
 - 5.5. Di dalam Pemberitahuan tersebut, Harus dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat Musprov akan Diselenggarakan, dan Menguraikan dengan singkat Acara yang akan Dibahas.
 - 5.6. Apabila Pengprov PERBASASI yang akan Melakukan MUSPROV tidak Memberitahukan dan Mengundang PB PERBASASI, maka MUSPROV tersebut dianggap TIDAK SAH.
 - 5.7. Bahan-bahan Tertulis yang akan Dilaporkan, Dibahas dan Diputuskan dalam Musprov yang akan Diselenggarakan, dikirimkan oleh Pengurus Provinsi PERBASASI dan / atau Panitia Pelaksana Musprov yang Ditunjuk dan Diangkat oleh Pimpinan Pengurus Provinsi PERBASASI kepada setiap dan seluruh peserta Musprov yang berhak, sedapat-dapat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum Musprov diselenggarakan.
 - 5.8. Usul, saran dan perubahan dari Anggota/Pengurus Provinsi PERBASASI untuk MUSPROV harus sudah disampaikan kepada Pimpinan Pengurus Provinsi PERBASASI atau panitia Pelaksana MUSPROV, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu penyelenggaraan MUSPROV.
6. Musyawarah Kabupaten / Kota (MUSKAB / MUSKOT)
 - 6.1. Muskab / Kota Diadakan 4 (empat) tahun sekali, Kecuali dalam Keadaan Luar Biasa.
 - 6.2. Muskab / Muskot PERBASASI Dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara (Pengkab / Pengkot), lalu memilih pimpinan sidang Devinitif sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris. Ketiga unsur tersebut dipilih oleh peserta MUSKAB / MUSKOT PERBASASI.
 - 6.3. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang Muskab/muskot dilakukan secara tertulis dan harus dikirim sedapat-dapat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum Muskab/Muskot diselenggarakan.
 - 6.4. Di dalam pemberitahuan tersebut Harus dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat Muskab / Muskot akan diselenggarakan, dan Menguraikan dengan singkat Acara yang akan dibahas.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

- 6.5. Apabila Pengkab/Pengkot yang akan melakukan Muskab/Muskot tidak memberitahukan dan mengundang Pemprov PERBASASI, maka Muskab/Muskot tersebut dianggap TIDAK SAH.
- 6.6. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibahas dan diputuskan dalam Muskab/Muskot yang akan diselenggarakan, wajib dikirimkan oleh Pimpinan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI dan/atau Panitia Pelaksana Muskab/muskot yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI kepada setiap dan seluruh peserta Muskab/Muskot yang berhak, sedapat-dapat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum Muskab/muskot diselenggarakan.
- 6.7. Usul, saran dan perubahan dari Anggota/Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI untuk Muskab/Muskot harus sudah disampaikan kepada Pimpinan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI atau panitia Pelaksana Muskab/muskot paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu Penyelenggaraan Muskab / Muskot.

Pasal 7 HAK SUARA

1. Dalam Rapat Pengurus PERBASASI, setiap Anggota Pengurus yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Dalam MUNAS PERBASASI, setiap Pengurus Provinsi PERBASASI yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
3. Dalam Munas PERBASASI, Pengurus Besar PERBASASI yang telah Demisioner, Memiliki 1 (satu) hak suara.
4. Dalam MUKERNAS PERBASASI, Setiap Pengurus Provinsi PERBASASI yang Hadir, Memiliki 1 (satu) Hak suara.
5. Dalam MUKERNAS PERBASASI, PB PERBASASI Memiliki 1 (satu) Hak Suara.
6. Dalam MUNAS dan MUKERNAS, Peninjau Tidak Memiliki Hak Suara.
7. Dalam Mukerprov PERBASASI.
 - 7.1. Dalam Mukerprov Provinsi / Daerah Istimewa, setiap Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 7.2. Dalam Mukerprov Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau Pengurus Provinsi yang belum mempunyai Pengurus Kabupaten/Kota maka setiap Perkumpulan yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
8. Dalam MUSPROV PERBASASI.
 - 8.1. Dalam Musyawarah Provinsi / Daerah Istimewa, setiap Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 8.2. Dalam Musyawarah Provinsi / Daerah istimewa, Pengurus Provinsi PERBASASI yang telah demisioner, Memiliki 1 (satu) Hak suara.
 - 8.3. Dalam Musprov Daerah Istimewa, Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau Pengurus Provinsi yang belum mempunyai Pengurus Kabupaten / Kota, maka Setiap Perkumpulan yang hadir Mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 8.4. Peninjau Tidak Mempunyai Hak suara dalam Musprov / Mukerprov.
9. Dalam Mukerkab / Mukerkot dan Muskab / Muskot, setiap Perkumpulan yang hadir Mempunyai 1 (satu) hak suara. Peninjau dan Pengurus Kabupaten / Kota tidak Mempunyai Hak suara dalam Muskab / Muskot / Mukerkab / Mukerkot.
10. Dalam Musyawarah Kabupaten / Kota, Pengurus Kabupaten / Kota yang Telah Demisioner, Memiliki 1 (satu) Hak Suara.
11. Dalam Muskab / Muskot / Mukerkab / Mukerkot, Peninjau Tidak memiliki Hak suara.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

Pasal 8 KUORUM

1. Rapat Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI, Mukernas/Mukerprov/Mukerkab/MukerkotPERBASASI, Munas/Musprov/Muskab/Muskot PERBASASI, Dinyatakan SAH Mencapai Korum apabila yang Hadir berjumlah 2/3 dari jumlah Anggota yang ada.
2. Apabila Korum Belum Tercapai , Sidang Ditangguhkan selama 30 (tiga puluh) Menit.
3. Setelah Waktu Penangguhan Berlalu , Sidang Dinyatakan SAH Tanpa Memperhatikan Korum.

Pasal 9 HAK DAN KEKUASAAN

1. Munas adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi di Tingkat Pusat. Musprop adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi di Tingkat Provinsi
2. /Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Muskab/Muskot adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi di Tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administrasi.
3. Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI Memegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi diantara 2 (dua) Munas / Musprov / Muskab / Muskot dan bertanggung jawab kepada Munas / Musprov / Muskab / Muskot.
4. Mukernas / Mukerprov / Mukerkab / Mukerkot adalah kekuasaan tertinggi dalam Organisasi diantara 2 (dua) Munas / Musprop / Muskab / Muskot selama Munas / Musprov / Muskab / Muskot Tidak bersidang.

Pasal 10 KEPUTUSAN

1. Keputusan-keputusan MUNAS / MUSPROV / MUSKAB / MUSKOT , MUKERNAS / MUKERPROV / MUKERKAB / MUKERKOT, dan Rapat Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI , Diambil atas Dasar Musyawarah untuk Mufakat , akan tetapi apabila Keputusan Berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat Tidak Tercapai, maka Keputusan dapat Diambil Berdasarkan Pemungutan Suara.
2. Keputusan-keputusan MUNAS /MUSPROV / MUSKAB / MUSKOT PERBASASI , Harus telah Disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) bulan setelah MUNAS /MUSPROV / MUSKAB / MUSKOT selesai dilaksanakan.
3. Keputusan-keputusan MUSPROV, Harus Telah Disampaikan kepada Pengurus Besar PERBASASI paling lambat 1 (satu) Bulan Setelah MUSPROV selesai dilaksanakan.
4. Keputusan - keputusan MUSKAB / MUSKOT PERBASASI , Harus telah disampaikan kepada Pengurus Provinsi PERBASASI paling lambat 1 (satu) Bulan setelah MUSKAB / MUSKOT selesai dilaksanakan.



BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 12 PERSYARATAN

1. Anggota PERBASASI dibagi dalam 3 (tiga) Tingkat, yaitu :
 - 1.1. Anggota PERBASASI Tingkat Pusat, adalah Pengurus Provinsi PERBASASI yang merupakan gabungan dari Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI dalam suatu Provinsi / Daerah Istimewa dan / atau Gabungan dari Perkumpulan-perkumpulan dalam Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau Provinsi/Daerah Istimewa yang jumlah Pengurus Kabupaten/Kota nya kurang dari 3 (tiga).
 - 1.2. Anggota PERBASASI Tingkat Provinsi, adalah Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI yang merupakan gabungan dari Perkumpulan-perkumpulan dalam suatu Kabupaten / Kota.
 - 1.3. Anggota PERBASASI Tingkat Kabupaten / Kota, adalah Perkumpulan-Perkumpulan yang berada di Kabupaten / Kota.
2. Untuk dapat diterima sebagai Anggota PERBASASI harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 2.1 Tingkat Pusat Suatu Perserikatan Baseball dan Softball Provinsi / Daerah Istimewa / Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang paling sedikit telah mempunyai 3 (tiga) Kabupaten / Kota.
 - 2.2 Tingkat Provinsi : Suatu Perserikatan Baseball dan Softball yang Paling Sedikit Mempunyai 3 (tiga) Pengurus Kabupaten / Kota .
 - 2.3 Tingkat Kabupaten / Kota , Suatu Perserikatan yang aktif yang berada di Kabupaten / Kota Mempunyai Peraturan Organisasi yang Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI. .
 - 2.4 Mempunyai Pengurus yang dipilih oleh Anggotannya sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI.
3. Pengurus Besar PERBASASI hanya mengakui :
 - 4.1. Dalam suatu Provinsi / Daerah Istimewa / Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia hanya dibenarkan 1 (satu) Perserikatan menjadi anggota PERBASASI dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi / Daerah Istimewa / Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
 - 4.2. Dalam suatu Kabupaten/Kota hanya dibenarkan 1 (satu) Perserikatan menjadi Anggota PERBASASI dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Telah Mengajukan Permintaan Secara Tertulis untuk menjadi Anggota kepada Pengurus, dengan dilampiri :
 - 4.1. Risalah Rapat Pembentukan.
 - 4.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 4.3. Susunan Pengurus
 - 4.4. Daftar Anggota.
 - 4.5. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI.
 - 4.6. Surat REKOMENDASI yang berisi persetujuan dari Pimpinan KONI Provinsi dan / atau Pimpinan KONI Kabupaten/Kota setempat.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

5. Perserikatan tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota yang belum memenuhi syarat pada ayat 4 dari pasal ini Maka **BELUM DAPAT DITERIMA** sebagai Calon Anggota yang mempunyai status sebagai Calon Anggota Terdaftar.

Pasal 13 KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota PERBASASI diwajibkan untuk :

1. Mentaati Peraturan - Peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI.
2. Aktif membantu Pengurus PERBASASI agar Program Kerja PERBASASI dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Setiap Pengurus Provinsi harus mengirimkan hal-hal di bawah ini kepada Pengurus Besar PERBASASI :
 - 3.1. Daftar anggota Pengurus Provinsi PERBASASI serta alamat Sekretariatnya.
 - 3.2. Daftar susunan Pengurus Baru setiap diadakan Pemilihan / Penggantian Pengurus dengan disertai Surat Rekomendasi dari Pimpinan KONI Provinsi / Daerah Istimewa / Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia setempat, untuk di Kukuhkan dengan Surat Keputusan.
 - 3.3. Daftar Pengurus Kabupaten / Kota yang berada diwilayahnya bagi Provinsi / Daerah Istimewa dan Daftar Perkumpulan bagi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
4. Setiap Pengurus Kabupaten / Kota harus mengirimkan hal-hal di bawah ini kepada Pengurus Provinsi PERBASASI :
 - 4.1. Daftar Anggota Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI serta alamat Sekretariatnya.
 - 4.2. Daftar susunan Pengurus baru tiap diadakan Pemilihan / Penggantian Pengurus dengan disertai Surat Rekomendasi dari Pimpinan KONI Kabupaten / Kota.
 - 4.3. Daftar Perkumpulan anggota dari Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI yang berada di wilayahnya serta alamat Sekretariatnya.
5. Suatu Perserikatan Tidak Diperbolehkan Menerima Anggota yang Berdomisili disuatu Provinsi atau Kabupaten / Kota lain, dimana sudah ada Perserikatan yang sudah menjadi anggota PERBASASI.
6. Apabila ada Perkumpulan atau Pemain dari suatu Perkumpulan anggota PERBASASI Dikeluarkan Tidak dengan Hormat, atau masih dalam masa Skorsing, perkumpulan-perkumpulan lainnya anggota PERBASASI tidak boleh menerima Perkumpulan atau Pemain tersebut.
7. Setiap Perserikatan anggota PERBASASI Harus Menyediakan pemain-pemain yang dipilih oleh Pengurus Besar PERBASASI untuk mewakili Tim Nasional atau Tim-tim lain yang dibentuk oleh Pengurus Besar PERBASASI.
8. Perserikatan atau Pengurus dan Wasit yang Bergabung dalam PERBASASI, tidak Diperbolehkan mengadakan pertandingan-pertandingan dengan perkumpulan-perkumpulan atau Organisasi Baseball / Softball diluar PERBASASI.
9. Demikian pula perkumpulan-perkumpulan yang bergabung dalam PERBASASI Tidak diperbolehkan mengadakan pertandingan-pertandingan dengan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi Baseball / Softball diluar PERBASASI atau bukan anggota World Baseball Softball Confederation (WBSC), kecuali mendapatkan rekomendasi dari PB PERBASASI.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dijatuhi Hukuman berupa Skorsing atau Pemecatan.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

Pasal 14

PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

1. Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Provinsi PERBASASI.
 - 1.1. Pengurus Provinsi PERBASASI Dikukuhkan oleh Pengurus Besar PERBASASI, yang dilaksanakan dengan Surat Keputusan.
 - 1.2. Pengurus Provinsi PERBASASI Dilantik oleh Pengurus Besar PERBASASI di tempat kedudukan Pengurus Provinsi PERBASASI yang bersangkutan.
2. Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI.
 - 2.1. Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI dikukuhkan oleh Pengurus Provinsi PERBASASI, yang dilaksanakan dengan Surat Keputusan.\
 - 2.2. Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI dilantik oleh Pengurus Provinsi PERBASASI di tempat kedudukan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI yang bersangkutan.
3. SANKSI
 - 3.1. Pengurus Provinsi PERBASASI yang belum Mendapat SK Kepengurusan dari PB PERBASASI atau Belum Dikukuhkan sesuai dengan ketentuan AD ART PB PERBASASI yang Berlaku , atau Telah berakhir masa Kepengurusan nya, maka Tidak Diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Pengurus Besar PERBASASI, antara lain : MUNAS , MUKERNAS dan KEJURNAS.
 - 3.2. Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI yang belum Mendapat SK dari Pengprov PERBASASI atau Belum dikukuhkan sesuai dengan Ketentuan AD ART Pengprov PERBASASI yang Berlaku, atau telah berakhir masa Kepengurusan nya, maka, Tidak Diperbolehkan Mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Pengurus Provinsi PERBASASI, antara lain : MUSPROV, MUKERPROV dan KEJURDA.
 - 3.3. Pengurus Provinsi PERBASASI yang Tidak Menyelenggarakan Kompetisi yang WAJIB dilakukan pada Tingkat Provinsi secara 2 (dua) tahun berturut-turut, maka pemain, pelatih yang berasal dari Pengprov tersebut tidak memiliki hak untuk dipanggil mengikuti Seleksi Nasional yang dilakukan oleh PB PERBASASI.
 - 3.4. Apabila Pengprov PERBASASI secara 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan kompetisi di daerahnya maka Pengprov tersebut tidak memiliki hak suara pada saat MUKERNAS dan MUNAS.

Pasal 15

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Anggota PERBASASI dapat kehilangan keanggotaannya karena:
 - 1.1. Keluar atas Permintaan sendiri.
 - 1.2. Perserikatan atau Perkumpulannya Bubar.
 - 1.3. Dipecat.
2. Perserikatan Anggota PERBASASI dan anggotanya, para Pengurus dan Pemain yang melanggar ketentuan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan PERBASASI lainnya, dapat dijatuhkan Hukuman berupa Skorsing atau Pemecatan oleh Pengurus Besar PERBASASI.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

3. Keputusan untuk Keluar Sebagai Anggota PERBASASI dapat Dilakukan Oleh Pengurus Besar PERBASASI , dan HARUS Disahkan di dalam MUNAS / MUSPROV / MUSKAB / MUSKOT , dengan disampaikan Secara Tertulis .
4. Rencana Pembubaran Suatu Perserikatan , Harus Dilaporkan Secara Tertulis kepada Pengurus , dengan disertai Alasan Pembubaran tersebut. Dan Rencana Penyelesaian Harta Benda Milik Perserikatan .

BAB IV KEJUARAAN / PERLAWATAN

Pasal 16 KEJUARAAN NASIONAL

Sebagai puncak pembinaan dan untuk peningkatan prestasi, PB PERBASASI WAJIB Melaksanakan Kejuaran Nasional antara lain :

1. KEJURNAS Antar Daerah Putra dan Putri (Senior) setiap 2 (dua) tahun sekali.
2. KEJURNAS Antar Daerah Putra dan Putri (Yunior) setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. KEJURNAS Antar Perkumpulan Putra dan Putri yang diselenggarakan secara khusus dan periodik, bekerjasama dengan Pihak lain.

Pasal 17 KEJUARAAN TINGKAT PROVINSI

1. Pengurus Provinsi PERBASASI di daerah, WAJIB Menyelenggarakan Kejuaraan Antar Perkumpulan Baseball, Softball Putra dan Softball Putri di daerah nya masing – masing.
 - 1.1. Kejuaraan daerah yang akan dilaksanakan, harus Memberikan informasi kepada Pengurus Besar PERBASASI.
 - 1.2. Pengprov PERBASASI Mengajukan permintaan secara tertulis kepada PB PERBASASI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu penyelenggaraan dengan disertai proposal yang berisi :
 - a. Jenis. Kejuaraan.
 - b. Waktu Kejuaran.
 - c. Piala yang diperebutkan.
 - d. Tempat Kejuaraan.
 - e. Susunan Panitia Kejuaraan.
 - 1.3. PB PERBASASI, WAJIB Memberikan Bantuan berupa: Bola Pertandingan, Honor Umpire / Wasit serta Scorer pada saat Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Pengprov PERBASASI .
2. Kewajiban pengurus provinsi PERBASASI menyelenggarakan kejuaraan tingkat provinsi, diatur dalam peraturan organisasi PB PERBASASI.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

Pasal 18 LIGA INDONESIA

Liga Indonesia adalah Kejuaraan Profesional yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pengurus Besar PERBASASI dan akan diatur dengan petunjuk pelaksanaan tersendiri.

Pasal 19 PERLAWATAN

1. Setiap Perserikatan / Perkumpulan anggota PERBASASI yang hendak melakukan Perlawatan ke Luar Negeri, baik atas undangan organisasi Baseball / Softball ataupun atas usahanya sendiri, wajib menginformasikan mengenai rencana dan agenda tersebut kepada Pengurus Besar PERBASASI dan Pengurus Besar PERBASASI membantu memberikan informasi, referensi / atau *contact person* dari asosiasi terkait yang ada di negara tempat tujuan perlawatan tersebut.
2. Untuk mendapatkan Izin itu, Perserikatan / Perkumpulan yang bersangkutan Harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengurus Besar PERBASASI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan dari tempat asalnya dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut :
 - 2.1. Bagi perkumpulan harus disertai surat Rekomendasi dari Pengurus Kabupaten / Kota dan Pengurus Provinsi PERBASASI setempat.
 - 2.2. Maksud Perlawatan ke luar negeri, dengan dilampiri photo copy surat menyurat dengan Organisasi / Perkumpulan Baseball / Softball Negara tujuan.
 - 2.3. Memberikan informasi kepada PB PERBASASI Rencana Perlawatan ke Negara - Negara yang akan dikunjungi dan untuk berapa lama tinggal di luar negeri.
 - 2.4. Daftar nama-nama Pemain dan Official yang akan ikut serta, dengan dilampiri keterangan apakah lawan-lawan dari negara-negara yang akan dikunjungi sudah menjadi anggota World Baseball Softball Confederation (WBSC).
 - 2.5. Nama Pimpinan Rombongan diberitahukan kepada PB PERBASASI (Penanggung Jawab Rombongan).
 - 2.6. Kondisi / fasilitas yang didapat dari organisasi / perkumpulan Softball/Baseball di luar negeri.
3. Apabila perserikatan / perkumpulan tersebut meminjam pemain dari anggota PERBASASI / Perkumpulan yang lain maka jumlah pemain yang bukan anggota sendiri tidak boleh melebihi 5 (lima) orang banyaknya, kecuali jika ada izin khusus dari PB PERBASASI, dan harus disertai surat keterangan tidak keberatan dari pengurus Perserikatan / Perkumpulan yang bersangkutan.
4. Perserikatan / Perkumpulan anggota PERBASASI tidak boleh menggunakan pemain dan / atau official yang tidak tergabung dalam PERBASASI, kecuali mendapatkan izin khusus dari PB PERBASASI.
5. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tiba di Indonesia, setiap Perserikatan / Perkumpulan yang mengadakan perlawatan ke luar negeri harus membuat laporan tertulis kepada PB PERBASASI yang berisi:
 - 5.1. Hasil – hasil pertandingan.
 - 5.2. Keadaan para pemain dan official selama berada di luar negeri.
 - 5.3. Sambutan / penerimaan dari organisasi-organisasi Negara / tempat yang dikunjungi
 - 5.4. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

6. Perserikatan / Perkumpulan anggota PERBASASI dan tim anggota PERBASASI, tidak diperbolehkan mengadakan pertandingan-pertandingan dengan organisasi / perkumpulan softball dan baseball yang bukan anggota World Baseball Softball Confederation (WBSC), di dalam maupun diluar negeri.
Apabila pelanggaran ini diketahui oleh WBSC, PB PERBASASI dapat dikenakan hukuman berupa skorsing/pemecatan dari keanggotaan WBSC.
7. Perserikatan/ Perkumpulan anggota PERBASASI yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 6 diatas , dapat dikenakan hukuman berupa : Skorsing / Pemecatan.

BAB V LAMBANG DAN BENDERA PERBASASI

Pasal 20 LAMBANG PERBASASI

Lambang PERBASASI berupa:

1. Segi empat yang merupakan bentuk Diamond, pada setiap sudutnya ditempatkan segi empat kecil yang merupakan base berwarna hitam.
2. Warna dasar segi empat adalah hijau yang merupakan warna rumput dan berarti kesuburan/kemakmuran.
3. Ditengah segi empat (diamond) terdapat sebuah lingkaran yang merupakan bola berwarna putih dengan benang jahitan berwarna merah, yang melambangkan keberanian dan kekuatan.
4. Memotong ditengah segi empat (diamond) dan bola adalah alat pemukul dengan tangkainya berwarna hitam, sedang bagian ujung lainnya berwarna kuning emas yang berarti kebesaran dan keagungan.
5. Lambang PERBASASI mencerminkan bentuk lapangan Baseball & Softball dan peralatan yang dipergunakan untuk bermain Baseball & Softball, dengan warna-warna yang terkandung didalamnya mencerminkan suatu motto : Sehat, Kuat dan Jaya.
6. Ukuran segi empat dari lambang PERBASASI adalah 2cm x 2cm, garis tengah bola berukuran 1,5 cm dan panjang alat pemukul berukuran Panjang tangkai yang berwarna hitam : 1 cm, panjang ujung lainnya yang berwarna kuning emas : 3 cm. Ukuran lambang dapat diperbesar tetapi dengan tetap memperhatikan skala perbandingan.
7. Lambang PERBASASI digunakan seragam untuk semua Pengprov dan Pengkab/Pengkot dengan mengganti kata sesuai kata identitas masing-masing.

Pasal 21 BENDERA PERBASASI

Bendera PERBASASI berwarna dasar putih, yang merupakan jiwa dan semangat sportivitas dilapangan pertandingan dan kehidupan sehari-hari, dan ditengahnya digambarkan secara lengkap lambang PERBASASI.

1. Bendera PERBASASI berukuran sebagai berikut:
 - 1.1. Didalam ruangan : Panjang 120 cm dan Lebar 90 cm.
 - 1.2. Diluar ruangan : Panjang 300 cm dan Lebar 200 cm.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

2. Bendera PERBASASI wajib dikibarkan pada setiap kegiatan yang diadakan oleh PERBASASI baik ditingkat Pusat maupun Daerah, seperti : Munas / Musprop / Muskab / Muskot, Mukernas / Mukerda / Mukerkab / Mukerkot, Kejurnas / Kejurda.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 22 PENDAPATAN

Kuangan PERBASASI diperoleh dari:

1. Iuran anggota.
2. Bantuan keuangan dari Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga-lembaga resmi lainnya dan KONI Pusat.
3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI.

Pasal 23 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Pengurus Besar PERBASASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan tahunan kepada dan dalam Mukernas/Munas.
2. Pimpinan Pengurus Daerah PERBASASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan tahunan kepada dan dalam Mukerda/Musprop.
3. Pimpinan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan tahunan kepada dan dalam Mukerkab/Mukerkot/Muskab/Muskot.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 24 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PERBASASI hanya dapat dilakukan dalam Munas PERBASASI :

1. Permintaan Anggota untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus diajukan sedapat-dapat nya 1 (satu) bulan sebelum Munas PERBASASI diadakan.
2. Pengurus Besar PERBASASI atau Panitia yang ditunjuk, dapat mengusulkan / Mengajukan Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diajukan 1 (satu) bulan sebelum Munas diadakan.



PENGURUS BESAR

**PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI**

Pasal 25

MUNAS / MUSPROV / MUSKAB / MUSKOT LUAR BIASA

1. MUNAS LUAR BIASA (MUNASLUB) Dapat Dilakukan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar PERBASASI dan/atau Diusulkan serta Disetujui oleh 2/3 dari Pengurus Provinsi PERBASASI yang ada.
2. MUSPROV LUAR BIASA dapat Dilakukan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Provinsi PERBASASI dan / atau Diusulkan serta Disetujui oleh 2/3 dari Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI .
3. Muskab/Muskot Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Diusulkan dan Disetujui oleh 2/3 dari Perkumpulan anggota Pengkab / Pengkot PERBASASI.

Pasal 26

LEMBAGA PELENGKAP

1. Dalam rangka memenuhi setiap dan segala hak dan kewajiban Pimpinan PB PERBASASI sebagaimana dirinci dalam Anggaran Dasar dan / atau anggaran rumah tangga PERBASASI, maka pimpinan Pengurus Besar PERBASASI dapat mendirikan dan membentuk lembaga pelengkap yang dianggap perlu. Lembaga tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Ketua Umum PB PERBASASI.
2. Lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pimpinan Pengurus Besar PERBASASI harus menginformasikan pada saat pelaksanaan MUKERNAS.

Pasal 27

PEMBUBARAN

PB PERBASASI hanya dapat dibubarkan oleh Munas Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu dan WAJIB dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah Anggota (Pengprov PERBASASI) .

Pasal 28

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan khusus oleh Pengurus Besar PERBASASI.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 2017